



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

Nomor: 13/Pdt.G/2013/PA.FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA FAKFAK yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Distrik Yamor, Kaimana,

M E L A W A N

TERMOHON, Pendidikan SPK, Pekerjaan PNS (Perawat), Kabupaten Kaimana,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 1 Maret 2013 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada Register Nomor: 13/Pdt.G/2013/PA FF, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor: 221/05/XII/2005 , tertanggal 10 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Fakfak;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon tinggal



dikeluarga pemohon sedangkan termohon tetap tinggal bersama orang tua termohon kondisi seperti ini berjalan lebih kurang 1 tahun, kemudian pada bulan Februari 2008 pemohon dan termohon pergi ke kaimana sampai sekarang namun keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering di warnai dengan pertengkaran dan perselisihan;

3. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ayu Sartika Sawoka, perempuan umur 7 tahun,;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak awal tahun 2007 hal ini disebabkan karena :
 - a. Orang tua terlalu ikut mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan Termohon dan tidak memberi kesempatan untuk mengurus rumah tangga sendiri, dan jika terjadi perselisihan antara pemohon dengan termohon termohon selalu menyuruh orang tua atau keluarganya untuk memukul pemohon;
 - b. Bahwa termohon mempunyai perangai yang tidak baik dan selalu bersikap kasar terhadap pemohon bahkan jika terjadi kesalahpahaman termohon selalu membuang pakaian pemohon dan mengusir pemohon untuk keluar dari rumah sambil memaki-maki pemohon;
 - c. Bahwa termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan batin kepada pemohon karena termohon selalu menolak untuk berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2007, saat mana Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil serta utusannya, padahal Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa di muka persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan Pemohon untuk bersabar menunggu dan menjemput Termohon agar dapat hidup rukun dan damai dalam keluarga, namun tidak berhasil, maka selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang olehnya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka tidak dapat dimintai keterangannya, namun karena masalah ini adalah masalah rumah tangga, maka Pemohon tetap dikenakan beban pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengemukakan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Nomor : 221/05/XII/2005, bertanggal 10 Desember 2005 (P1).
2. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Yamor Kabupaten Kaimana Nomor: 810/48/DIST-YMR/2013, bertanggal 21 Februari 2013 (P2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing:

1. Nur Salim Mindi Bin Edwardus Mindi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kaimana, bertempat tinggal di Jalan RA. Kartini RT. 01, Kelurahan Kaimana, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;

Di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, sedangkan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Fakfak sekitar 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, dan setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja;
 - Bahwa saksi tahu bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tetapi setelah satu kemudian rumah tangga antara Pemohon dan tidak rukun lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjelang Termohon pergi meninggalkan Pemohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena orang tua Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon;
 - Saksi tahu bahwa sejak awal tahun 2007 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 5 tahun berturut-turut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama serta masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang sah;
2. Karim Lekmelewa Bin Lebri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Poloweli, RT. 01, Kelurahan Porowei, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;

Dibawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Fakfak sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, dan setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tahu bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tetapi setelah satu kemudian rumah tangga antara Pemohon dan tidak rukun lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjelang Termohon pergi meninggalkan Pemohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena orang tua Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon;
- Saksi tahu bahwa sejak awal tahun 2007 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 5 tahun berturut-turut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama serta masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain, dan telah mengajukan kesimpulan serta mohon putusan, oleh karena itu perkara ini akan diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di hari-hari persidangan yang telah ditentukan dan telah pula memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya sebagaimana di atas.

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus secara verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga perkara ini tidak bisa dilaksanakan proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa di muka persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan Pemohon untuk bersabar menunggu mengajak Termohon agar dapat hidup rukun dan damai dalam keluarga, namun tidak berhasil, maka



selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang olehnya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka tidak dapat dimintai keterangannya, namun karena masalah ini adalah masalah rumah tangga, maka Pemohon tetap dikenakan beban pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana bukti P1 dan P2 serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti mana oleh majelis dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta sesuai dengan bukti P1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah, maka pertama-tama harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P2 berupa Surat Ijin perceraian dari Kepala Distrik Yamor Kabupaten Kaimana, maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Distrik Yamor Kabupaten Kaimana telah memperoleh ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang dimaksud, hal ini berarti dalam mengajukan perceraian dan prosesnya sudah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sejak bulan April 2007 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dikarenakan orang tua Termohon terlalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon juga mempunyai perangai yang tidak baik sering berkata kasar terhadap Pemohon dan kurang memberikan perhatian yang wajar bahkan selalu menolak jika diajak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga puncaknya sejak awal tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah sampai dengan sekarang sudah lebih dari 5 tahun berturut-turut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan Pemohon dan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sudah pernah hidup bersama sebagai layaknya suami isteri, namun belum pernah bercerai.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga Termohon sering berkata kasar, kurang memperhatikan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi diajak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2007 sampai dengan sekarang, sudah lebih dari 5 tahun berturut-turut antara keduanya sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang bahwa Pemohon telah berusaha untuk mengajak kembali Termohon hidup bersama bersatu dalam rumah tangga dengan Pemohon, namun Termohon tidak bersedia dan menolak untuk hidup bersama lagi sebagai suami isteri dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut, kini kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kedamaian dan keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon juga sering berkata kasar dan kurang memperhatikan Pemohon serta menolak jika diajak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan sudah 5 tahun lebih berturut-turut sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagai isteri yang sah, hal ini berarti rumah tangga tersebut telah pecah sehingga sudah tidak tercapai lagi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta bahwa Pemohon tidak mau lagi rukun sebagai layaknya suami isteri, sebab sampai sekarang Pemohon tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan majelis hakim telah



mengupayakan perdamaian, andaikata Pemohon dapat dirukunkan kembali sebagai layaknya suami isteri yang baik, niscaya mereka melakukan ishlah dan mancabut perkaranya.

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama ini, bila hal tersebut sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini telah mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbutan sia-sia.

Menimbang, bahwa salah satu atau kedua belah pihak telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sepatutnya dibubarkan.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan: " bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan antara lain, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang bahwa, Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retak, dan sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga kehidupan rumah tangga yang seperti ini jauh lebih banyak madlarnya jika dipertahankan dibandingkan dengan maslahatnya, hal ini harus dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena itu maka haruslah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebanyak Rp. 2.941.000,- (Dua juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1434 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak, dengan susunan Drs. Mahzumi, MH., selaku ketua majelis, Abdul Hamid, S. Ag. dan Sumar'um, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Marwah, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim anggota
Ttd

Abdul Hamid, S. Ag.

Ketua Majelis
Ttd

Drs. Mahzumi, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sumar'um, S.HI
Marwah, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 2.850.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.941.000,00

Terbilang (Dua juta semilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Fakfak, 25 Maret 2013
UNTUK SALINAN
PANITERA

Mahmudin, S.Ag.,M.H.